



SALINA

N

P U T U S A N

Nomor 9/Pdt/2021/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIRJEN KEKAYAAN NEGARA CQ. DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI, beralamat di Gedung Syarifuddin Prawiranegara II Lantai 9 Utara Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa nomor SKU – 166/MK.1/2020 tertanggal 23 April 2020 kepada Tio Serepina Siahaan, SH., LL.M., M. Lucia Clamameria, SH., MH., dkk yang berdomisili di Kantor Biro Advokasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia beralamat di Gedung Djuang I Lantai 15 Kementerian Keuangan Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut----- **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

Melawan:

1. **NURHAMSYAH**, beralamat di Jalan Bukit Indah No.21 Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa nomor 077/G.Perdt.-BRAM/XII/2019 tertanggal 6 Desember 2019 kepada Bobby Herlangbang Siregar, SH., Martinus, SH., Rengga Yudes Prawiratama, SH., dan Ariel James Pattiradjawane dari kantor Hukum Bram dan Co beralamat di Jalan Cikutra No. 278

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 9/Pdt./2021/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, yang selanjutnya disebut----- **TERBANDING**
semula **PENGGUGAT**;

- 2. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**, beralamat di Jalan Indra Bangsawan Nomor 2 Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa nomor 133/SK-2-18.01.MP.01/I/2020 tertanggal 31 Januari 2020 kepada Rahmat Kurniawan S. Kom., UUs Surahman, SH., Mika Wiranti, SH., MH., dkk yang beralamat di Kantor Pertahanan Kabupaten Lampung Selatan Jalan Indra Bangsawan No. 2 Kalianda Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut-----
TURUT TERBANDING I semula **TURUT TERGUGAT I** ;

- 3. PT.BANK DANAMON INDONESIA Tbk KANTOR CABANG PATTIMURA BANDAR LAMPUNG**, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 2-4 Teluk Betung Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa nomor SK-HKM-072 tertanggal 6 Februari 2020 kepada Cahyanto C. Grahana, Irwantoko, Ganda Hutapea dkk beralamat di Menara Bank Danamon Jalan H.R. Rasuna Said Blok C No. 10 Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut-----**TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

- 4. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 221 Tol Bakter 1 Teluk Betung Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa nomor UM.01.11/015415-AP/12121901-01 kepada Antony Fatna dan Dwi Hariyanto, SH., MH., beralamat di Jl. Wolter Mongonsidi No 220i Teluk Betung Bandar Lampung yang selanjutnya disebut-----
TURUT TERBANDING III semula **TURUT TERGUGAT III**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Hal 2 dari 14 Halaman Putusan *Nomor 9/Pdt./2021/PT TJK.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Kla Tanggal tanggal 15 Oktober 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuka dan menginformasikan seluruh surat-surat terkait Sertifikat Hak Milik Nomor 1 Desa Sumur Kumbang yang diterbitkan oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 7 Juni 1989 atas nama CH. Fudinsyah kepada Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat berhak untuk mencairkan dana konsinyasi yang telah dititipkan Turut Tergugat III di Pengadilan Negeri Kalianda berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pdt.P.Kons/2018/PN. Kla sebesar Rp. 2.121.707.000(dua milyar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);
5. Menghukum Kepada Tergugat dan Turut Tergugat I, II, dan III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan a quo;
6. Menghukum Tergugat / untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.677.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 2/PDT.G/2020/PN Kla Tanggal 23 November 2020 yang menyatakan bahwa

Hal 3 dari 14 Halaman Putusan **Nomor 9/Pdt./2021/PT TJK.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 November 2020 pihak PEMBANDING semula TERGUGAT telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Kla Tanggal 15 Oktober 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Kla, Nomor:378/Pdt/Del/2020/PN.Bdg Tanggal 03 Desember 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak TERBANDING semula PENGUGAT pada tanggal 03 Desember 2020;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Kla Tanggal 24 November 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I pada tanggal 24 November 2020;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Kla Tanggal 26 November 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II pada tanggal 26 November 2020;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Kla Tanggal 26 November 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III pada tanggal 26 November 2020;

Membaca Surat Memori Banding Nomor 2/PDT.G/2020/PN Kla Tanggal 14 Desember 2020 yang diajukan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT

Hal 4 dari 14 Halaman Putusan **Nomor 9/Pdt./2021/PT TJK.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-166/MK.1/2020 Tanggal 23 April 2020 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak TERBANDING semula PENGGUGAT pada tanggal 14 Desember 2020 berdasarkan Surat Nomor W9.U4/2036/HK.02/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 hal Mohon bantuan pemberitahuan penyerahan Memori Banding perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kla kepada Pengadilan Negeri Bandung;

Membaca Surat Memori Banding Nomor 2/PDT.G/2020/PN Kla Tanggal 14 Desember 2020 yang diajukan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-166/MK.1/2020 Tanggal 23 April 2020 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I pada tanggal 14 Desember 2020 berdasarkan Surat Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kla Tanggal 14 Desember 2020;

Membaca Surat Memori Banding Nomor 2/PDT.G/2020/PN Kla Tanggal 14 Desember 2020 yang diajukan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-166/MK.1/2020 Tanggal 23 April 2020 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Surat Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kla Tanggal 21 Desember 2020;

Membaca Surat Memori Banding Nomor 2/PDT.G/2020/PN Kla Tanggal 14 Desember 2020 yang diajukan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-166/MK.1/2020 Tanggal 23 April 2020 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Surat Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kla Tanggal 21 Desember 2020;

Hal 5 dari 14 Halaman Putusan **Nomor 9/Pdt./2021/PT TJK.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Kontra Memori Banding Nomor 2/PDT.G/2020/PN Kla Tanggal 19 Januari 2021 yang diajukan oleh TERBANDING semula PENGGUGAT yang diterima Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 21 Januari 2021 melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/G.PDT-BRAM/I/2021 Tanggal 13 Januari 2021 dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak PEMBANDING semula TERGUGAT dengan surat mohon bantuan pemberitahuan penyerahan kontra memori banding kepada pihak PEMBANDING semula TERGUGAT tanggal 21 Januari 2021 Nomor : W9.U4/207/HK.02/I/2021 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kepada Pihak Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 22 Januari 2021 Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN Kla oleh juru sita Pengadilan Negeri Kalianda, kepada Pihak Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, kepada Pihak Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dengan surat mohon bantuan pemberitahuan penyerahan kontra memori banding tanggal 21 Januari 2021 Nomor : W9.U4/206/HK.02/I/2021 melalui Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

Membaca bahwa Pihak Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dalam upaya hukum banding ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding.;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kla Tanggal 27 Nopember 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi kesempatan kepada pihak PEMBANDING semula TERGUGAT untuk memeriksa berkas perkara dimaksud;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kla, Nomor 398/Pdt/Del/2020/PN.Bdg Tanggal 03 Desember 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung telah memberi kesempatan kepada pihak TERBANDING semula PENGGUGAT untuk memeriksa berkas perkara dimaksud;

Hal 6 dari 14 Halaman Putusan **Nomor 9/Pdt./2021/PT TJK.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kla Tanggal 24 Nopember 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda telah memberi kesempatan kepada pihak TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I untuk memeriksa berkas perkara dimaksud;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kla Tanggal 26 Nopember 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberi kesempatan kepada pihak TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II untuk memeriksa berkas perkara dimaksud;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kla Tanggal 26 Nopember 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberi kesempatan kepada pihak TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III untuk memeriksa berkas perkara dimaksud;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Kla Tanggal 15 Oktober 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Kla Tanggal 14 Desember 2020 yang diajukan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT serta Surat Kontra Memori Banding Nomor 2/PDT.G/2020/PN Kla Tanggal 19 Januari 2021 yang diajukan oleh TERBANDING semula PENGUGAT yang diterima Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 21 Januari 2021 melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/G.PDT-BRAM/I/2021 Tanggal 13 Januari 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Hal 7 dari 14 Halaman Putusan **Nomor 9/Pdt./2021/PT TJK.**



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari PEMBANDING semula TERGUGAT, TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I, TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III maka oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang disebut dengan eksepsi adalah tangkisan /bantahan dari Tergugat yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat/formalitas Gugatan dalam hal ini adalah kewenangan mengadili perkara dari suatu Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 134 HIR(Pasal 160 Rbg) jo Pasal 132 Rv (tentang kewenangan Absolut) jo Pasal 133 HIR(Pasal 133 Rbg) dan cara-cara pengajuannya adalah sebagaimana diatur dalam, Pasal 133 HIR(Pasal 159 Rbg) dan Pasal 136 HIR (Pasal 162 Rbg);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Eksepsi yang diajukan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT, TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I, TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III bukan menyangkut pada masalah kewenangan akan tetapi telah menyangkut pada pokok perkara dan akan dipertimbangkan dibawah ini maka dengan memperhatikan Pasal 136 HIR (Pasal 162 Rbg) jo Yurisprudensi MARI Reg.No. 361 K/Sip/1973 tanggal 30 Desember 1975 maka alasan dari Eksepsi yang diajukan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT, TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I, TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III harus ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut ;

Hal 8 dari 14 Halaman Putusan **Nomor 9/Pdt./2021/PT TJK.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa TERBANDING dahulu PENGGUGAT dalam Gugatannya tanggal 20 Januari 2020 pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan surat-surat terkait Sertifikat Hak Milik Nomor 1 Desa Sumur Kumbang yang diterbitkan oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 7 Juni 1989 atas nama CH. Fudinsyah yang merupakan jaminan atas nama debitur CV. SONO KELING untuk dibuka dan diinformasikan seluruhnya kepada PENGGUGAT;
4. Memerintahkan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk segera melakukan penyelesaian hutang kredit atas jaminan aset berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1 yang terletak di Kelurahan Sumur Kumbang Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan baik pembayaran hutang kredit yang tertunggak beserta bunga dan denda yang menjadi kewajiban PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan seluruh dokumen asli Sertifikat Hak Milik yang menjadi jaminan aset berupa tanah yang terletak di Kelurahan Sumur Kumbang Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan seluas 42.600 M berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1 Desa Sumur Kumbang dan juga dokumen-dokumen asli lainnya yang menjadi jaminan di TURUT TERGUGAT II Bank Danamon atas nama Debitur CV. SONOKELING setelah PENGGUGAT melunasi seluruh kewajiban kredit yang tertunggak kepada TERGUGAT;
6. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan untuk mencairkan dana konsinyasi yang telah dititipkan oleh TURUT TERGUGAT III Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada PENGGUGAT;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Ganti Rugi Immaterial kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Hal 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt./2021/PT TJK.



8. Menghukum kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, II dan III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo*;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

dengan alasan pada pokoknya bahwa:

obyek sengketa seluas 18.517 m² (delapan belas ribu lima ratus tujuh belas meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas 42.600 m² (empat puluh dua ribu enam ratus meter persegi) adalah milik CH. Fudinsyah yang terletak di Kelurahan Sumur Kumbang Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1 Desa Sumur Kumbang yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 7 Juni 1989 atas nama CH. Fudinsyahdimana dan TERBANDING dahulu PENGGUGAT adalah salah satu ahli waris dari CH. Fudinsyah yang mendapat Kuasa dari seluruh ahli waris yang sah Almarhum CH. Fudinsyah berdasarkan Akta Kuasa Umum Nomor 8 tertanggal 04 Mei 2018 yang mana isi dari Akta tersebut adalah mengurus seluruh peninggalan daripada Almarhum CH.Fudinsyah;

Bahwa TERBANDING dahulu PENGGUGAT baru mengetahui bahwa Almarhum CH. Fudinsyah mempunyai obyek sengketa *a quo* ketika sekitar bulan April 2018 lalu, karena dihubungi oleh TURUT TERBANDING III dahulu TURUT TERGUGAT III yang mana menerangkan bahwa TERBANDING dahulu PENGGUGAT beserta ahli waris lainnya dari Almarhum CH. Fudinsyah memperoleh sejumlah biaya penggantian ganti rugi atas penggunaan tanah tersebut seluas 18.517 m² (delapan belas ribu lima ratus tujuh belas meter persegi) untuk digunakan proyek infrastruktur Tol Pemerintah Indonesia;

Bahwa setelah TERBANDING dahulu PENGGUGAT melakukan penelusuran diketahui bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kalianda (BPN) – Lampung Selatan, Sertifikat Hak Milik Nomor 1 Desa Sumur Kumbang yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 7 Juni 1989 atas nama CH. Fudinsyah masih menjadi Hak Tanggungan

Hal 10 dari 14 Halaman Putusan **Nomor 9/Pdt./2021/PT TJK.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringkat I (pertama) Nomor 51/1993 tertanggal 26 Juni 1993, pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk/TURUT TERGUGAT II dan pernah menjadi jaminan fasilitas kredit atas nama debitur CV. SONO KELING dan berdasarkan informasi yang didapatkan TERBANDING dahulu PENGUGAT dari TURUT TERBANDING II dahulu TURUT TERGUGAT II dan berdasarkan dokumen yang ada sengketa *a quo* pada tanggal 01 Oktober 2000 telah diserahkan kepada BPPN dan beralihnya Aset Jaminan tersebut berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak atas Piutang Tanggal 15 April 1999 antara TURUT TERGUGAT II dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dilegalisasi oleh Ny. Asmara Noer SH, Notaris di Jakarta dengan nomor 786/LEG/1999 dalam rangka tujuan restrukturisasi keuangan Bank;

Menimbang, bahwa setelah membaca kembali Gugatan yang diajukan oleh TERBANDING dahulu PENGUGAT beserta berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Kla Tanggal 15 Oktober 2020 maka Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam dalil Gugatan berkaitan dengan obyek perkara *a quo* tidak tidak disebutkan batas batas obyek sengketa *a quo* padahal menurut Yurisprudensi MARI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1969 disebutkan bahwa: “ Gugatan yang menyangkut sebidang tanah akan tetapi batas2 tanah tersebut tidak disebutkan secara jelas dalam gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ” ;
- Bahwa dengan memperhatikan dalil Gugatan berkaitan dengan obyek perkara *aquo* jawaban maupun replik duplik serta bukti bukti baik tertulis maupun saksi saksi yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini terlihat bahwa TERBANDING dahulu PENGUGAT tidak dapat menerangkan hubungan antara CV Kruing dengan CV Sono Keling dan menjawab serta mengajukan bukti bukti yang dapat menangkis apa yang dikemukakan oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT pada halaman 19, 22 dan 27 sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa TERBANDING dahulu PENGUGAT tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak yang dapat

Hal 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt./2021/PT TJK.



mengajukan gugatan atas perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.565K/Sip/1973 tanggal 21-8-1979 : “ Karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan maka Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*) “;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini didasarkan pada hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dimana sebelum mempertimbangkan mengenai materi perkara maka harus dipertimbangkan lebih dahulu formalitas dari gugatan yang diajukan dan 2 fakta hukum penting yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas merupakan formalitas hingga karenanya dengan mendasarkan diri pada Pasal 163 HIR (283 Rbg) jis Pasal 164 HIR (284 Rbg) jis Pasal 181 HIR (192 Rbg), Yurisprudensi tetap MARI No.3038 K/ Sip/1981 tanggal 18 September 1986 (berkaitan dengan Pasal 1889 KUHPdt) jo Yurisprudensi tetap MARI No.701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 (berkaitan dengan Pasal 1888 KUHPdt s/d Pasal 1890 KUHPdt), Yurisprudensi MARI No. 117 K/Sip/1972 tanggal 5 November 1975, Yurisprudensi MARI No.28 K/Sip/1975 tanggal 5 September 1975, khususnya Undang-undang No.48 Tahun 2009 serta RBG dan juga Yurisprudensi MARI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1969 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.565K/Sip/1973 tanggal 21-8-1979 maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 2/ Pdt.G/2020/PN.Kla Tanggal 15 Oktober 2020 dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena TERBANDING dahulu PENGGUGAT dalam perkara ini berada pada pihak yang dikalahkan maka berdasarkan atas asas keadilan dan kepatutan serta berdasarkan pula pada Pasal 181 HIR (192 Rbg) maka TERBANDING dahulu PENGGUGAT harus membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini;

Hal 12 dari 14 Halaman Putusan **Nomor 9/Pdt./2021/PT TJK.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 163 HIR (283 Rbg) jis Pasal 164 HIR (284 Rbg) jis Pasal 181 HIR (192 Rbg), Yurisprudensi tetap MARI No.3038 K/Sip/1981 tanggal 18 September 1986 (berkaitan dengan Pasal 1889 KUHPdt) jo Yurisprudensi tetap MARI No.701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 (berkaitan dengan Pasal 1888 KUHPdt s/d Pasal 1890 KUHPdt), Yurisprudensi MARI No. 117 K/Sip/1972 tanggal 5 November 1975, Yurisprudensi MARI No. 28 K/Sip/1975 tanggal 5 September 1975, Yurisprudensi MARI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1969, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.565K/Sip/1973 tanggal 21-8-1979 khususnya Undang-undang No.48 Tahun 2009 serta RBG dan ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari PEMBANDING dahulu TERGUGAT;

Dalam Eksepsi

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Kla Tanggal 15 Oktober 2020 yang dimohonkan Banding tersebut ;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 2/ Pdt.G/2020/PN.Kla Tanggal 15 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

.....Dengan mengadili sendiri

- Menyatakan Gugatan TERBANDING dahulu PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum TERBANDING dahulu PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2021,

Hal 13 dari 14 Halaman Putusan **Nomor 9/Pdt./2021/PT TJK.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan DR. NUR ASLAM BUSTAMAN,
S.H., M.H. dan ACHMAD RIFA'I, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
tanggal 5 Januari 2020 Nomor 9/PDT/2021/PT TJK untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut diucapkan
didalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota
serta dibantu oleh LUKMANUL HAKIM. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara
atau pun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

1.DR.NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H.,M.H.

SUGENG BUDIYANTO,S.H., M.H.

2. ACHMAD RIFA'I, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LUKMANUL HAKIM.

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan Rp. 10.000,-
- Meterai putusan Rp. 12.000,-
- Biaya proses Rp.128.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-.(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 Halaman Putusan **Nomor 9/Pdt./2021/PT TJK.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)